



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Rita Fuziah binti Muhamad Soleh, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bumi Kawa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturajapada tanggal 29 November 2022 dalam register Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1601285508790001 atas nama Rita Fuziah binti Muhamad Soleh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Muhamad Soleh dan Holila Husni yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Bandar Jaya Kecamatan Simpang Kabupaten OKU, pada tahun 1977;
3. Bahwa, orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
4. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21193/DISP/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, tertanggal 19-04-1988;
5. Bahwa, Nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orangtua Pemohon yang tertulis dan terbaca pada:
 - Ijazah SD N Talang Cempedak OKU yaitu Rita Fauziah, Bandar Jaya II, 15 Agustus 1979, dan nama orang tua Muhamad Soleh;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah SMP Negeri 11 Bengkulu Yaitu yaitu Rita Fauziah, Bandar Jaya II, 15 Agustus 1979, dan nama orang tua Muhamad Soleh;
- Ijazah SMU Swasta Muhammadiyah 4 Bengkulu yaitu yaitu Rita Fauziah, Bandar Jaya II, 15 Agustus 1979, dan nama orang tua Muhamad Soleh;
- Ijazah Strata 1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja yaitu yaitu Rita Fauziah, Bandar Jaya II, 15 Agustus 1979, dan nama orang tua Muhamad Soleh;

6. Bahwa, dengan demikian nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Rita Pauziah, Bandar Jaya, 10 Oktober 1979 dan nama orang tua M. Soleh adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu yaitu Rita Fauziah, Bandar Jaya II, 15 Agustus 1979, dan nama orang tua Muhamad Soleh;

7. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan pemberkasan PPPK, dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;

8. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21193/DISP/1988, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas Nama : Rita Pauziah, yang semula tertulis Rita Pauziah, Tempat lahir Bandar Jaya, 10 Oktober 1979 dan nama orang tua M. Soleh, menjadi tertulis dan terbaca Rita Fauziah, Bandar Jaya II, 15 Agustus 1979, dan nama orang tua Muhamad Soleh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Fauziah NIK 1601285508790001, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Herman Tarsi, NIK 1601281407070003, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 21193/DISP/1988 tertanggal 19 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Talang Cimpedak atas Nama Rita Fauziah, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 11 Bengkulu atas nama Rita Fauziah, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Swasta Muhammadiyah 4 atas nama Rita Fauziah, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja atas Nama Rita Fauziah, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Yulida dan Saksi Rohayati yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk memperbaiki Nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21193/DISP/1988, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas Nama : Rita Pauziah, yang semula tertulis Rita Pauziah, Tempat lahir Bandar Jaya, 10 Oktober 1979 dan nama orang tua M. Soleh, menjadi tertulis dan terbaca Rita Fauziah, Bandar Jaya II, 15 Agustus 1979, dan nama orang tua Muhamad Soleh dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Aktalahir Pemohon tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang ke semuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga berdasarkan Pasal 175 Rbg jo Pasal 1911 KUHPer, maka keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteerjurisdiction) serta apakah Pemohon secara formal dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*forthebenefitofonepartyonly*);
- Benar-benar mumi untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*withoutdisputesordifferenceswithanotherparty*);

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah memperbaiki



Nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21193/DISP/1988, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas Nama : Rita Pauziah dimana permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*" Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Fauziah NIK 1601285508790001 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Herman Tarsi, NIK 1601281407070003 telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun I Desa Bumi Kawa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan demikian secara formal Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 21193/DISP/1988 tertanggal 19 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil nama Pemohon adalah Rita Pauziah tempat lahir Bandar Jaya tanggal lahir 10 Oktober 1979 dan nama orang tua M, Soleh, sedangkan nama Pemohon di bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 adalah Rita Fauziah dengan tanggal lahir 15 Agustus 1979 tempat lahir Bandar jaya II, sedangkan nama orang tua berdasarkan bukti surat P-4, P-6 dan P-6 adalah Muhamad Soleh;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, dinyatakan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Rita Fauziah Tempat Lahir Bandar Jaya II dan tanggal lahir 15 Agustus 1979 serta nama orang tua adalah Muhamad Soleh;



Menimbang, bahwa perubahan nama dan perubahan tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan selanjutnya Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama Pasal 93 menyatakan :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP;
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dinyatakan bahwa perubahan data dalam akta kelahiran harus dilakukan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES bukan merupakan peraturan perundang-undangan definitif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang namun Surat tersebut digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Dinas yang berwenang dalam Administrasi Kependudukan. Oleh sebab itu, Surat tersebut harus dimaknai sebagai suatu hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 21193/DISP/1988 tertanggal 19 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU yang semula Nama Rita Pauziah tempat lahir Bandar Jaya tanggal lahir 10 Oktober 1979 dan nama orang tua M, Soleh menjadi Nama Rita Fauziah dengan tanggal lahir 15 Agustus 1979 tempat lahir Bandar jaya II, dan nama orang tua Muhamad Soleh;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan Nama Orang Tua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 21193/DISP/1988 tertanggal 19 April 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU yang semula tercantum Nama Rita Pauziah, tempat lahir Bandar Jaya tanggal lahir 10 Oktober 1979 dan nama orang tua M Soleh menjadi Nama Rita Fauziah, tempat lahir Bandar jaya II, tanggal lahir 15 Agustus 1979, dan nama orang tua Muhamad Soleh;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Parmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Bta



Perincian biaya-biaya:

• -Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• -Biaya pemberkasan	Rp.100.000,00
• -PNBP Relaaas	Rp. 10.000,00
• - Materai	Rp. 10.000,00
• -Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 160.000,00(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer